



Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Syar'iyyah

M.Dirmansyah¹, Hisbullah², Zakirah³

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: m.dirmansyah10200122121@gmail.com, hisbullah@uin-alauddin.ac.id, zakirah@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This research presents three problem formulation items, namely: First, What is the philosophical basis for the formation of Sinjai Regional Regulation Number 13 of 2021? Second, what are the objectives and functions of Sinjai Regional Regulation Number 13 of 2021? Third, how is the assessment of the perspective of Siyasah Syar'iyyah on the process of forming the Regional Regulation of Sinjai Regency? This research is a library research with a normative qualitative approach. Data were obtained from laws and regulations, legal literature, fiqh siyasah, and relevant scientific works. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner to assess the formation of Sinjai Regency Regional Regulation Number 13 of 2021 from the perspective of Siyasah Syar'iyyah. The results of the study show that the establishment of Sinjai Regency Regional Regulation Number 13 of 2021 is based on the values of justice, benefits, and legal certainty as the philosophical foundation for the development of rural areas. This Regional Regulation aims to provide legal certainty, direct systematic village development planning, and improve the quality of public services and community welfare. From the perspective of Siyasah Syar'iyyah, the process of forming and the substance of local regulations has in principle reflected the values of maslahah, 'adl (justice), amanah, and shura (deliberation), although it still requires strengthening the aspects of community participation and the effectiveness of implementation so that the goal of benefit can be achieved optimally. The implications of this study show that the formation of regional regulations needs to be not only based on formal juridical provisions, but also pay attention to the values of justice, benefit, and community participation as well as the principles of Siyasah Syar'iyyah. The results of this research are expected to be evaluation material for local governments in developing and implementing rural development policies that are more responsive, fair, and sustainable.

Keywords: Sinjai Regional Regulation Number 13 of 2021, Siyasah Syar'iyyah.

ABSTRAK

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu: Pertama, Apa dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Kedua, Apa tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Ketiga, Bagaimana penilaian perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fikih siyasah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor

13 Tahun 2021 dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 didasarkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai landasan filosofis pembangunan kawasan perdesaan. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mengarahkan perencanaan pembangunan desa secara sistematis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, proses pembentukan dan substansi perda pada prinsipnya telah mencerminkan nilai maslahah, 'adl (keadilan), amanah, dan syura (musyawarah), meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah perlu tidak hanya berlandaskan pada ketentuan yuridis formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana prinsip Siyasah Syar'iyyah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan perdesaan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021, Siyasah Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama dalam sistem hukum nasional. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga memperkuat dasar yuridis bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum. Secara prinsipil, pasal tersebut menegaskan bahwa hukum menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Konsep negara hukum sendiri bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran sebagai dasar terciptanya kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan hak bagi seluruh warga Negara

Pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan oleh individu maupun badan hukum kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, tetapi berfungsi sebagai sarana negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Kewajiban membayar pajak bagi warga negara merupakan bentuk tanggung jawab yang timbul dari adanya ikatan antara rakyat dan pemerintah. Di satu sisi pajak menjadi kewajiban warga negara, di sisi lain pajak menjadi hak negara. Terkait dengan kontribusi pajak, pada akhirnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan wewenangnya demi menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 84 ayat (3) yang menegaskan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pengembangan wilayah perdesaan, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak semata-mata menitikberatkan pada hasil fisik yang terlihat, tetapi juga mencerminkan semangat partisipatif serta penguatan peran masyarakat desa secara menyeluruh. Oleh sebab itu, mengenali karakteristik lingkungan, budaya, serta pola hidup masyarakat

setempat menjadi langkah awal yang penting dalam proses pengembangan komunitas. Dalam konteks ini, Desa Harapan Jaya yang terletak di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, merupakan salah satu contoh wilayah yang telah menginisiasi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimilikinya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 5, ditegaskan bahwa perencanaan partisipatif dan pemberdayaan merupakan dua unsur utama dalam pembangunan yang bersifat partisipatif. Konsep partisipatif merujuk pada keikutsertaan aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kapasitas serta kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, kepala desa memegang tanggung jawab utama terhadap pembangunan di tingkat desa, mencakup perencanaan di bidang sosial kemasyarakatan, pembangunan fisik, maupun pemerintahan. Pemerintah desa dan kemungkinan juga organisasi masyarakat setempat berperan aktif dalam membantu kepala desa dalam menjalankan proses pembangunan.

Pendanaan negara berasal dari berbagai sumber pemasukan. Secara umum, negara memperoleh dana melalui berbagai saluran, seperti dari tanah, air, dan sumber daya alam; pajak, biaya, serta cukai; pungutan; keuntungan dari perusahaan milik negara; pinjaman; serta pendapatan lainnya, termasuk denda, penyitaan, dan defisit anggaran. Salah satu sumber utama pendapatan internal APBD saat ini adalah pajak. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah, yang beroperasi dalam kerangka birokrasi, diberikan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan. Penyesuaian sistem ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya.

Seiring waktu, jumlah dan struktur pemukiman yang didasarkan pada ikatan kekerabatan ini semakin berkembang, membentuk klaster atau unit pemukiman yang lebih terorganisir. Pemerintah desa harus memusatkan perhatian untuk mencapai tujuan dan target bersama demi mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup masyarakat sebagai suatu entitas yang berdaulat. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan masyarakatnya sendiri, memberikan kekuasaan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri.

Desa memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pertumbuhan dan kemajuan negara. Dalam keluarga atau komunitas, pemimpin adat dipilih melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, tanpa dipengaruhi oleh konflik kekuasaan politik. Para pemimpin adat dihormati karena peran mereka dalam menjaga dan mengelola masyarakat, tanah, keamanan, hubungan sosial, serta aspek lainnya, bukan karena posisi mereka yang berkaitan dengan kekayaan atau kekuasaan

Namun, dalam konteks implementasinya, penting untuk mengevaluasi apakah aturan yang ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku

dimasyarakat Indonesia, khususnya dari sudut pandang hukum Islam, yaitu *siyasah syariyyah*. *Siyasah syariyyah* merupakan konsep dalam fiqh Islam yang mengatur tentang kebijakan publik dan pemerintahan yang berlandaskan pada syariat Islam, termasuk dalam hal pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Perda tersebut, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan prinsip-prinsip *siyasah syariyyah*. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan desa yang lebih adil dan berkelanjutan serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengoptimalkan aset desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.¹ Anggaran pembangunan merupakan perencanaan keuangan yang disusun untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di salah satu desa di Kabupaten Sinjai. Anggaran ini mencakup alokasi dana untuk Fasilitas publik, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan mutu sumber daya manusia, serta program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran pembangunan perlu dilakukan secara cermat dan akurat, agar dana tersedia dapat dimanfaatkan dengan cara yang paling optimal, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan proyek pembangunan.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, disertasi, tesis, artikel konferensi, serta sumber-sumber online terpercaya yang telah diperiksa dengan alat deteksi plagiarisme seperti Turnitin. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, analisis komparatif, dan sintesis literatur untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta hubungan antar temuan dalam literatur yang ada, sekaligus merumuskan teori yang mendasari penelitian ini. Etika penelitian pustaka menekankan pada penghindaran plagiarisme, menjaga integritas intelektual, dan objektivitas dalam mengutip sumber yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam membentuk perda tersebut, mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, serta mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Dasar Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 secara filosofis berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pancasila, khususnya Sila Kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi dasar moral bahwa pembangunan kawasan perdesaan harus menghormati hak-hak masyarakat desa dan menjamin pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, pembentukan perda ini sejalan dengan prinsip maslahah 'ammah, keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan amanah, karena kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Pendekatan partisipatif yang diatur dalam perda mencerminkan prinsip syura dalam Islam, sedangkan orientasi pada pemerataan dan keberlanjutan pembangunan merupakan wujud pelaksanaan amanah kekuasaan oleh pemerintah daerah sebagai ulil amri untuk menyejahterakan rakyatnya.

Tujuan Dan Fungsi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dan integratif dengan memprioritaskan pengembangan potensi serta pemecahan permasalahan perdesaan. Orientasi ini menunjukkan bahwa perda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan hak-hak masyarakat desa dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pendekatan partisipatif yang diatur dalam perda mencerminkan prinsip demokrasi lokal, transparansi, dan akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pembangunan. Dari perspektif siyasah syar'iyyah, tujuan dan fungsi Perda ini selaras dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), musyawarah (syura), dan amanah, karena menempatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai orientasi utama kebijakan, menjamin pemerataan hasil pembangunan, serta menuntut tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 memiliki legitimasi yang kuat tidak hanya secara hukum positif, tetapi juga secara normatif dan etis dalam perspektif pemerintahan Islam.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai dasar siyasah, khususnya konsep *maslahah* (kemaslahatan umum), keadilan (*al-'adl*), dan musyawarah (*syura*). Keterlibatan DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembentukan Perda mencerminkan prinsip musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam Islam. Berdasarkan rumusan masalah mengenai dasar filosofis serta tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021, penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah. Perda tidak cukup dipahami sebagai instrumen hukum formal, melainkan harus diposisikan sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam pembangunan kawasan perdesaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta perlindungan kepentingan publik agar tujuan dan fungsi perda dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, ditinjau dari rumusan masalah mengenai perspektif Siyasah Syar'iyyah, penelitian ini berimplikasi pada perlunya integrasi nilai-nilai syariah dalam proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah. Prinsip *maslahah*, *'adl* (keadilan), *amanah*, dan *syura* (musyawarah) harus menjadi pedoman etis dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga perda tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asriana dan Usman Jafa. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Bagus, Nanang, dan Cahyo Sasmito. "Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Reformasi* 11, no. 2 (2021).

- Herlina Amir dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Nur Paikah dan Marjana Fahri. "Rekonstruksi Hukum Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone."
- Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 2020.
- Rochmat Soemitro. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII. Bandung: PT Eresco, 1977.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989